



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
DESA BEBANDEM TAHUN 2027

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan APB Desa dan mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49

- Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);
  11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
  12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5);
  13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
  14. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun

2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :

1. melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 25 Mei 2026

PERBEKEL BEBANDEM



GEDE PARTADANA

Lampiran Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 30 Tahun 2026

Tanggal : 25 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027

DAFTAR NAMA DAN JABATAN  
TIM PENYUSUN RKP DESA BEBANDEM  
KECAMATAN BEBANDEM – KABUPATEN KARANGASEM

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	I GEDE PARTADANA	BEBANDEM, 16/12/1969	PEMBINA	PERBEKEL
2.	I KETUT GALI WAHYU SUPARTA	BEBANDEM, 2/7/1985	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	I KETUT MADIA	KARANGASEM, 31/12/1963	SEKRETARIS	LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	NI WAYAN PUTU LESTARI	ASAK, 14/12/1980	BENDAHARA	PEMERINTAH DESA
5.	NI WAYAN PUTU EKAYANTI	BEBANDEM, 18/1/1992	ANGGOTA	PEMERINTAH DESA
6.	I PUTU ANA SWANTARA	TIHINGAN KAUH, 26/1/1994	ANGGOTA	PEMERINTAH DESA
7.	DESI ANITA CITRA ASTIWI	BEBANDEM, 21/12/1991	ANGGOTA	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
8.	NI LUH DARMIASIH	DENPASAR, 30/12/1980	ANGGOTA	PEMERINTAH DESA
9.	NI NYOMAN SUARTINI	BEBANDEM, 11/12/1968	ANGGOTA	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
10.	NI KADEK ENI NOVIANTARI	BEBANDEM, 11/1/1996	ANGGOTA	KARANG TARUNA
11.	I KOMANG ADI	BEBANDEM, 23/6/1995	ANGGOTA	KARANG TARUNA

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA